



PUTUSAN

Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Iyam A. Lamadu Binti Ahmad Lamadu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT financial finance, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan M H Tamrin, (masuk Lorong Depan Rumah Makan Regina di Rumahnya Ibu Hadijah Labadjo), Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam hal ini dikuasakan kepada **Dr. Duke Arie Widagdo, SH., MH** dan **Hasnia, S.HI., MH., MA** Advokat / Konsultan hukum pada YLBHIG (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo) alamat Jl Durian No. 28 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 9 Agustus 2017, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Yasrin Hamzah Bin Ahmad Hamzah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Satsuit Tubun, (belakang Kios Ta Wati), Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2017 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 18 Juli 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gorontalo, sesuai Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 29 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 0301/AC/2017/PA.Gtlo tertanggal 04 Mei 2017;

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa :

2.1. Sebuah tanah dan bangunan ukuran 4x8 atas nama Yasrin Hamzah, terletak di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Abdullah Ali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai dan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Uri

Mohamad;

2.2. Isi Rumah :

- Spring Bad 2 unit
- Matras 1 unit
- Meja Makan 1 set
- Kursi Teras 1 set
- Kursi Direxi 1 set
- Kaligrafi 1 buah
- Karpet 3 buah
- Lemari Pakaian 3 unit
- Box Pakaian Anak 1 unit
- Kulkas 2 Unit Merk Sharp/LG
- Rice Box 1 buah
- Kompor/Tabung Gas 1 buah
- Mixer 1 buah
- Blender 1 buah
- Keranjang Aqua 1 buah + Toples Kue 2 buah
- Sendok 6 Lusin
- Rak TV + Televisi 1 unit
- Pas Bunga 1 buah
- Sound Sistem 2 set

Hal. 2 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. sebuah Tanah dan Bangunan dengan ukuran 11x13 atas nama Yasrin Hamzah, terletak di Jalan Melon, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Sarina Sangole;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Abdullah Tahir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasanah Sangole;
- 2.4. Sebuah Motor merk Honda 150 CBR warna merah putih;
- 2.5. Sebuah Motor Merk Honda Revo tahun 2009 warna merah, dengan Nomor Registrasi DM 2743 AC;
- 2.6. Isi rumah yang terletak di jalan Melon, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;
- Tegel 70 Dos Merk Roman
 - Closed duduk Merk Toto 2 Unit
 - Daun pintu kamar mandi 1 Unit
 - Kabel listrik 1 ball + Instalasi
 - Balok 3 kubik

Adalah harta bersama yang saat ini sudah dijual oleh Tergugat;

3. Bahwa terhadap harta tersebut dalam point 2.1 sampai dengan 2.5 di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan harta tersebut pada point 2.6 adalah harta bersama yang telah di jual oleh Tergugat;
4. Bahwa sehubungan dengan itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar ditetapkan harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Gorontalo dapat menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperdua bagian adalah menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian menjadi bagian Tergugat;
6. Bahwa kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada harta bersama tersebut agar dihukum untuk menyerahkan Harta Bersama tersebut kepada Penggugat untuk dibagi secara hukum. Penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);

Hal. 3 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama berupa :
 - 2.1. Sebuah tanah dan bangunan ukuran 4x8 atas nama Yasrin Hamzah, terletak di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Abdullah Ali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai dan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Uri Mohamad;
 - 2.2. Isi Rumah :
 - Spring Bad 2 unit
 - Matras 1 unit
 - Meja Makan 1 set
 - Kursi Teras 1 set
 - Kursi Direxi 1 set
 - Kaligrafi 1 buah
 - Karpet 3 buah
 - Lemari Pakaian 3 unit
 - Box Pakaian Anak 1 unit
 - Kulkas 2 Unit Merk Sharp/LG
 - Rice Box 1 buah
 - Kompor/Tabung Gas 1 buah
 - Mixer 1 buah
 - Blender 1 buah
 - Keranjang Aqua 1 buah + Toples Kue 2 buah
 - Sendok 6 Lusin
 - Rak TV + Televisi 1 unit
 - Pas Bunga 1 buah
 - Sound Sistem 2 set
 - 2.3. sebuah Tanah dan Bangunan dengan ukuran 11x13 atas nama Yasrin Hamzah, terletak di Jalan Melon, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Sarina

Hal. 4 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangole;

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Abdullah

Tahir;

➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasanah

Sangole;

2.4. Sebuah Motor merk Honda 150 CBR warna merah putih;

2.5. Sebuah Motor Merk Honda Revo tahun 2009 warna merah, dengan

Nomor Registrasi DM 2743 AC;

3. Menyatakan bahwa harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat berupa :

2.6. Isi rumah yang terletak di jalan Melon, Kelurahan Tomulabutao,

Kecamatan Dungigi, Kota Gorontalo;

➤ Tegel 70 Dos Merk Roman

➤ Closed duduk Merk Toto 2 Unit

➤ Daun pintu kamar mandi 1 Unit

➤ Kabel listrik 1 ball + Instalasi

➤ Balok 3 kubik

Adalah harta bersama yang saat ini sudah dijual oleh Tergugat;

4. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, seperdua bagian menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian menjadi bagian Tergugat;

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Pengadilan untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dan jika perlu dengan cara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan baik POLRI maupun TNI, dan jika tidak dapat dibagi secara natural maka mohon dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator atas nama Drs. Mohammad H. Daud, M.H namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

Dalam eksepsi:

MENOLAK KERAS SECARA TEGAS SERTA KEBERATAN GUGATAN PENGGUGAT SERTA SEGALA TUNTUTAN- TUNTUTANNYA (KESELURUHANNYA)

MAJELIS HAKIM YANG MULIA SERTA PANITERA YANG SAYA HORMATI,
Sebelum saya Tergugat menjawab gugatan dari Penggugat terkait masalah gugatan Penggugat saya sebagai Tergugat menyatakan menolak dengan tegas serta keberatan terhadap gugatan Penggugat. Serta tindakan serta perbuatannya yang hanya senantiasa merugikan saya sebagai mantan suami yang karena hingga sampai saat ini merasa terganggu dengan perbuatan-perbuatannya. Itulah sebabnya sebagai sanksi moral serta upaya bina hukum terhadap perbuatan Penggugat perlu dilakukan upaya pembunuhan karakter melalui putusan Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada.

1. Surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2014
2. Akta cerai tertanggal 29 Mei 2017
3. Surat putusan belum saya terima atau belum diserahkan oleh pihak Pengadilan Agama Gorontalo. Padahal saya sebagai Tergugat telah bermohon untuk mendapat salinan putusan
4. Bukti panggilan polisi terkait laporan Penggugat menyangkut penganiayaan (terbukti tidak dapat berproses lanjut secara hukum tidak dapat dilanjutkan ke persidangan Alias tidak terbukti).
5. Barang-barang yang digugat seperti alat rumah tangga sudah diambil Penggugat jauh sebelum perceraian diajukan dengan cara mengambil paksa ditempat terkunci tanpa seijin serta pengetahuan saya sebagai suami.
6. Rumah yang digugat adalah hasil penjualan rumah yang saya miliki sebelum menikah dengan Penggugat.

Berdasarkan bukti tersebut diatas maka tidak ada alasan hukum lagi dari pihak Penggugat untuk menuntut apapun dari saya sebagai mantan suami sebab selain itu sebelum pengajuan perceraian oleh Penggugat, Penggugat telah meninggalkan rumah serta membiarkan kedua anak hidup bersama saya hingga sekarang dan seluruh biaya hidup serta kebutuhan sekolah dan lain-lain.

Hal. 6 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Penggugat telah mengambil barang-barang secara melawan hukum yakni perabot-perabot rumah tangga dengan cara merusak pintu dalam keadaan terkunci, sehingga itu apapun alasan dari Penggugat secara hukum tidak memiliki Kekuatan Hukum (Cacat Hukum) maka otomatis perkara gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum, berdasarkan bukti surat pernyataan tersebut diatas (terlampir).

Atasnya saya Tergugat segera mendapatkan putusan sebagai perlindungan hukum kepada saya sebagai seorang bapak dari anak-anak kami yang ditinggalkan seorang ibunya hanya karena ingin bersenang-senang dengan kesenangannya pribadi bersama orang lain.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA.

Mohon keputusan yang menyatakan seluruh gugatan Penggugat sebab tidak memiliki Dasar Hukum yakni Cacat Hukum. Beban saya terlalu berat selain PNS yang sudah tidak menerima gaji terpaksa merangkap sebagai seorang ibu bagi anak-anak selain gaji sudah tergadaikan di Bank dan dengan posisi jabatan saya sekarang turun akibat laporan fitnah dari Penggugat membuat saya stres nyaris depresi akibat tindakan serta perbuatan Penggugat. Yang nota bene adalah mantan istri saya Tergugat berdasarkan akta cerai No.03 01/AC/2017/PA-GTLO Sehingga saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas Ridho-Nya semata saya masih diberikan waktu terutama kemampuan untuk menghadapi perilaku seorang perempuan yang tidak berperilaku kemanusiaan.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA.

Saya benar-benar mohon maaf atas segala tindakan saya baik dalam tutur kata maupun perilaku saya yang mungkin membuat Majelis Hakim menilai saya seperti apa pada persidangan sebelumnya, jujur dihadapan majelis hakim serta seluruh yang hadir dipersidangan yang mulia ini saya nyatakan mohon maaf dan mohon ampun atas semuanya itu, sebab semuanya terjadi diluar hati nurani saya yang sesungguhnya. Karena ulah serta perilaku dari Penggugat yang senantiasa melakukan hal-hal yang mengakibatkan saya Tergugat nyaris depresi sebagai mana hal-hal yang saya hadapi hingga sekarang ini didalam persidangan, saya sebagai Tergugat dipaksakan dengan segala macam cara untuk melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan hati nurani saya

Hal. 7 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menderita lahir dan batin bahkan berakibat pada ancaman masa depan anak-anak menjadi suram.

Bukti kongkrit sebelum Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Gorontalo Saya sebagai suami saat itu sempat dilaporkan ke pihak yang berwajib (Polisi) dengan alasan tuduhan Penganiayaan dan hal tersebut sempat diproses (diproses sesuai prosedur hukum). Namun laporan tersebut tidak berlanjut sebab Penggugat tidak dapat membuktikan laporan tersebut yakni hanya merupakan fitnah semata.

Selain itu merasa tidak puas dengan laporan tersebut diatas yakni merasa gagal sehingga Penggugat melakukan upaya fitnah melalui Media Cetak (Koran Gorontalo Post) sehingga berakibat fatal kepada saya sebagai Tergugat, akibat berita tersebut terbaca oleh atasan termasuk Bapak Gubernur sehingga saya sebagai PNS Provinsi diberikan sanksi di pecat atau turun pangkat. Sehingga saya memilih diproses secara hukum kalau saya bersalah dan terbukti melakukan hal yang dituduhkan mantan istri saya (Penggugat).

Selain hal-hal yang disebut diatas ada banyak masalah yang dilakukan Penggugat diluar kehendak atau keinginan saya sebagai suami pada saat masih sebagai terikat suami istri yang sangat bertentangan dengan kehendak saya sebagai suami, Namun mengingat tanggungjawab sebagai seorang bapak rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan juga menurut Syariat Islam saya senantiasa sebagai suami telah berusaha dengan segala macam cara dan upaya untuk melakukan hal-hal sebagai pembinaan agar Penggugat menjadi istri yang baik terhadap saya dan menjadi ibu yang baik dari anak-anak kami, Namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pengajuan perceraian bukan merupakan kehendak saya, terlihat bukti bahwa saat persidangan saya tidak mau hadir sehingga itu saya sebagai mantan suami yang diceraikan oleh istri dalam perkara gugatan ini sudah sepantasnya menolak segala tuntutan apapun dan dalam bentuk apapun terlebih karena Putusan Perceraian tersebut sudah putus (ingkrah).

Penggugat telah menandatangani surat Pernyataan diatas meterai bahwa tidak akan menuntut harta apapun dari saya yang lebih jelasnya LIHAT BUKTI

Hal. 8 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAMPIR selain hal tersebut diatas Ayah kandung Penggugat sudah menyatakan dihadapan saya sebagai Tergugat dan Penggugat disaksikan oleh anak kami juga pemerintah setempat (Kepala Desa) dan Masyarakat setempat dirumah orang tua Penggugat di Desa Tongo Kec. Bone Pantai Kab. Bone Bolango dirumah orang tua Penggugat bahwa "*HARAM KAU KALAU MASIH BERISTRIKANIYAM (Penggugat) BABI, ANJING, BINATANG KAU*". Kemudian dari itu saudara kandungya yakni yang bernama *ASTIN LAMADU* berteriak sambil menyatakan "*TIDAK USAH HARAGAI LAGI, TIDAK USAH LAYANI Tergugat KARENA TIDAK ADA GUNANYA BERBICARA DENGAN ORANG SEPERTI INI, TIDAK USAH TINGGAL DIRUMAH TERGUGAT KARENA RUMAH PENUH MAKSIAH, RUMAH PENUH DOSA, RUMAH TIDAK JELAS DARI HASIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK PANTAS KAKAK (Penggugat) TINGGAL DIRUMAH TERSEBUT (Rumah yang digugat oleh Penggugat saat sekarang)*". Itulah sebabnya atas gugatan Penggugat dengan tegas saya Tergugat tidak dapat diterima dan patut saya Tergugat tolak.

Saya tidak mau memberikan hal yang dianggap haram sekalipun itu halal sebab itu merupakan dosa besar bagi saya. Kecuali barang yang sudah diambilnya dengan cara melawan hukum.

Selain itu pula yang lebih menyakitkan lagi IBU KANDUNG yang telah melahirkan saya hingga membesarkan saya dengan susah payah menyekolahkan saya (Tergugat) hingga memperoleh hasil yang sudah dinikmati oleh Penggugat bahkan keluarganya saya sering dipermalukan dipermalukan seperti orang yang tidak memiliki arti apa-apa. Seperti tindakan yang *MENCACI MAKI* mebantak dengan kata-kata seperti "*TALALU BODOH-BODOH NGANA PEMAMA*" didepan saya (Tergugat).

Walaupun sudah seperti itu saya senantiasa berusaha melakukan pembinaan terhadapnya namun selalu gagal. Sehingga itu saya sebagai Tergugat yang adalah mantan suami dari Penggugat sangat-sangat kecewa dan tersakiti dengan cara-cara Penggugat tersebut diatas. Saya Tergugat mengira semua persoalan kami sudah selesai ternyata Penggugat belum berhenti sehingga saya bingung.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA.

Hal. 9 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya masih ada banyak hal yang terjadi diantara kami akibat perbuatan Penggugat yang banyak mengakibatkan kerugian material dan inmaterial serta perbuatan yang sangat memalukan kepada saya Tergugat. Namun saya merasa tidak perlu lagi saya uraikan sebab selain sudah bercerai hal tersebut juga hanya akan menambah masalah hingga itu menurut hemat saya, bahwa terkait gugatan Penggugat saat ini saya sebagai Tergugat dalam jawaban gugatan hanya akan mempertegas bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas didukung bukti-bukti otentik yang ada (Terlampir) maka tidak ada lagi alasan pembenaran untuk dijadikan dasar oleh Penggugat terhadap saya sebagai Tergugat yang adalah mantan suami, selain alasan-alasan tersebut fakta hukum yang tidak bisa ditutup-tupi yakni:

1. Ke dua anak kami sekarang berada didalam asuhan saya Tergugat
2. Akibat ulah dari Penggugat saya juga masih menyelesaikan hutang piutang yakni hutang bersama yang mau tidak mau harus saya hadapi

Dengan penghasilan sebagai seorang PNS yang sudah juga menerima sanksi dari atasan akibat ulah Penggugat sehingga dapat dibayangkan kondisi saya saat ini menghadapi tuntutan kebutuhan kedua anak

1. Anak yang tertua sedang kuliah
2. Anak yang ke dua sedang sekolah di tingkat SMK .

Kemudian harus menghadapi perkara dari tuntutan mantan istri yang sebetulnya ikut bertanggungjawab terhadap nasib dan masa depan anak-anak. Namun ternyata hanya ingin senang sendiri Buktinya anak perempuan kami yang bernama MULIA NATANIA HAMZAH pernah tinggal bersama dengan Penggugat karena ingin atau merindukan kasih sayang seorang ibu ternyata harus pulang kembali kepada saya sebab mendapat perlakuan yang tidak wajar dari Penggugat, sebab dianggap mengganggu kesenangan pribadinya bersama orang lain. Sehingga meninggalkan ibunya pada malam hari dan pulang bersama saya hingga sekarang.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Berdasarkan uraian-uraian diatas serta didukung oleh bukti-bukti yang terlampir

Hal. 10 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam exepsi saya jawaban saya Tergugat saat ini sebagaimana pula permohonan Penggugat pada persidangan melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan didepan persidangan saat setelah pembacaan gugatan secara lisan dengan nada tegas memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutuskan perkara pada saat itu. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terkait gugatan Penggugat sebagaimana bukti saya Tergugat lampirkan dalam jawaban ini terutama bukti surat pernyataan dari Penggugat yang telah ditanda-tangani diatas meterai maka secara hukum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, segala tuntutan menjadi batal demi hukum sebab cacat hukum dan tidak perlu dibatalkan permohonan Penggugat. Lihat surat pernyataan Penggugat (TERLAMPIR) Surat Pernyataan Tertanggal 07 Juni 2014 patut ditolak tidak dapat diterima dengan dasar bukti surat tersebut pula telah membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum sehingga patut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Saya senantiasa memohon kepada Majelis Hakim sesuai moto Peradilan kiranya gugatan Penggugat tersebut dapat diputuskan berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas dengan keputusan menolak seluruh gugatan dari Penggugat dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain saya Tergugat bermohon dan berharap serta mengharapkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian exepsi dan jawaban saya Tergugat atas bantuan Majelis Hakim terhadap permohonan saya, saya Tergugat secara pribadi bersama kedua anak saya Akan senantiasa memberikan rahmat dan hidayatnya serta berkat yang melimpah kepada Majelis Hakim keluarga saya bersama kedua anak tidak dapat membalas bantuan Majelis Hakim NAMUN KAMI SENANTIASA BERDO'A SAMBIL MEMOHON KIRANYA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MELINDUNGI MAJELIS HAKIM. Saya menyadari nasib masa depan saya Tergugat dengan kedua anak saat ini terletak pada Putusan Majelis Hakim. Insya ALLAH., amin ya rabbil'alamin. Terima kasih.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan replik yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut :

Hal. 11 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan *aquo* dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian di bawah ini.

1. Perihal Ekspesi Tergugat
 - Bahwa eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat bukanlah eksepsi sebab tidak menunjukkan bantahan yang menyangkut syarat formil atau formalitas gugatan. Sehingga patut untuk dikesampingkan oleh Majelis hakim.
2. Perihal Surat Pernyataan tertanggal 7 Juni 2014:
 - Bahwa surat pernyataan tertanggal 7 Juni 2014 sebagaimana yang terlampir pada jawaban Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dalam satu mahligai rumah tangga dengan Tergugat Karena tidak ada lagi kecocokan dan menyatakan tidak menuntut harta sekecil apapun, baik harta yang terlihat maupun yang disembunyikan oleh mantan suami (Tergugat), maka Penggugat siap dituntut di muka pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak benar dan Penggugat dengan sadar tidak pernah membuat pernyataan demikian yang disaksikan oleh pemerintah dalam hal ini Lurah Donggala sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut.
 - Bahwa tanda tangan yang tertera pada nama Iyam A. Lamadu (Penggugat) tidak diakui oleh Penggugat, karena tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan Penggugat, dapat di buktikan melalui Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Penggugat.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 Penggugat dan Kuasa Hukumnya menemui Ibu Fintje Husain (Lurah Donggala) untuk mengkonfirmasi surat Pernyataan yang ditanda tangani olehnya, Pada pokoknya menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut tidak di buat di depan ibu Fintje, melainkan surat pernyataan tersebut dibuat di kantor polisi tepatnya di Polsek Kota Selatan kemudian surat pernyataan tersebut diantarkan oleh Tergugat ke kantor kelurahan.
 - Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ibu Fintje berdasarkan permintaan dari Tergugat dan dengan alasan bahwa surat pernyataan ini dibuat di depan pihak kepolisian.

Hal. 12 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Fintje sempat mempertanyakan keberadaan Penggugat selaku pihak yang membuat pernyataan tersebut, namun Tergugat menjawab bahwa Penggugat sudah kembali duluan, jadi tidak bersama dengan saya.
 - Bahwa dalam surat pernyataan tersebut dituliskan 5 orang saksi yang menyaksikan Penggugat membuat pernyataan tersebut namun ada 2 orang saksi yang tidak bertanda tangan, yakni Ahmad Lamadu (orang Tua Penggugat) dan Dince Lamadu (adik Kandung Penggugat). Yang jadi pertanyaan Kenapa kedua saksi tersebut tidak menanda tangani surat pernyataan tersebut dan bagaimana keabsahan dari surat pernyataan tersebut?
 - Bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa “*surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa* (tidak disamakan dengan kesaksian), oleh karenanya mohon Majelis Hakim menghadirkan pihak-pihak yang bertanda tangan pada surat pernyataan tersebut untuk membuktikan keabsahan dari surat pernyataan tersebut.
3. Perihal barang-barang yang diambil oleh Penggugat secara melawan Hukum:
- Bahwa barang-barang yang di duga seperti alat rumah tangga yang sudah diambil Penggugat jauh sebelum perceraian diajukan dengan cara mengambil paksa ditempat terkunci tanpa seizin serta pengetahuan Tergugat adalah tidak benar. Dapat dibuktikan bahwa laporan Tergugat pada Polres bone Bolango tidak di tindak lanjuti oleh pihak penyidik.
 - Bahwa setelah Penggugat dan kuasa hukumnya bertemu dengan pihak penyidik yang menangani kasus tersebut, didapatkan informasi bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur dan tidak cukup bukti untuk diproses lebih lanjut. Sehingga patut untuk dikesampingkan oleh Majelis hakim.
4. Perihal rumah yang digugat adalah hasil penjualan rumah Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat:
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada

Hal. 13 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



tahun 2000

- Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah yang digugat Penggugat adalah hasil penjualan rumah yang Tergugat miliki sebelum menikah dengan Penggugat adalah tidak benar. Karena rumah (yang beralamat di Kelurahan Donggala) tersebut dimiliki setelah 10 Tahun pernikahan tepatnya rumah itu dimiliki pada tahun 2009. Sedangkan rumah yang beralamat di Agussalim dimiliki pada tahun 2014. Sehingga patut untuk dikesampingkan oleh Majelis hakim.

- Bahwa bukti kepemilikan dari kedua rumah tersebut yaitu rumah yang beralamat di Kelurahan Donggala dan rumah yang beralamat di Agussalim saat ini di kuasai oleh Tergugat.

5. Perihal perilaku Penggugat yang mengakibatkan Tergugat depresi dan dipaksakan melakukan hal-hal yang bertentangan hati nurani:

- Bahwa dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa perilaku Penggugat yang senantiasa melakukan hal-hal yang mengakibatkan Tergugat nyaris depresi, dipaksakan dengan segala macam cara untuk melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan hati nurani Tergugat sehingga menderita lahir bathin adalah tidak benar dan mengada-ada. Sebab Tergugatlah yang senantiasa melakukan hal-hal yang mengakibatkan Penggugat depresi, sebab Tergugat sering mengancam dan melarang anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat, dimana Penggugat adalah ibu kandung dari anak-anak. Hal ini yang membuat Penggugat depresi memikirkan keadaan anak-anaknya.

- Bahwa anak-anak saat ini dibawah pengasuhan Tergugat, sehingga Penggugat sangat menderita karena tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya.

Petitum

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Tergugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau

Hal. 14 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima[;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada persidangan lanjutan untuk tahapan duplik Tergugat tidak lagi datang menghadap sidang sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahapan pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 221/001/X/2007, fotokopi bukti surat tersebut tanpa aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7571092112110001, fotokopi bukti surat tersebut tanpa aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0301/AC/2017/PA.Gtlo, tanggal 29 Mei 2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman nomor 420/2293/DKCS/2017, fotokopi bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Asli surat Keterangan Kepemilikan Rumah yang dikeluarkan oleh Lurah Donggala nomor 470/PEM/DGL/13/2018, tanggal 3 Januari 2018 telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Asli surat Keterangan Kepemilikan Rumah yang dikeluarkan oleh Lurah Tamulabutao nomor 470/PEM/04/04/2018, telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pajak Bumi Bangunan Tahun 2017, fotokopi bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pajak Bumi Bangunan Tahun 2017, fotokopi bukti surat tanpa aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua

Hal. 15 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli bertanggal 6 Januari 2014, tanpa aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli bertanggal 24 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen bertanggal 22 Januari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor nomor 0117077, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor nomor 08987485, tanpa aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Saksi 1,

Hasan Badaru bin Idris Badaru, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulobutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka, saksi tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Tomulobutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo namun saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah serta luas rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi lihat sekarang ini rumah tersebut dalam keadaan tidak

Hal. 16 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihuni oleh Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dalam rumah Penggugat dan Tergugat terdapat bahan bangunan berupa tegel, closet duduk, daun pintu kamar mandi, kabel dan balok, namun saksi tidak tahu jumlah dari bahan-bahan bangunan tersebut;

Saksi, 2

Artur Malik bin Ibrahim Malik, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulobutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka, saksi tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Tomulobutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo namun saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah serta luas rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat karena saksi yang turut menandatangani surat jual beli tanah antara Penggugat dengan penjual, dan saksi lihat Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut berbatasan dengan pekuburan sebelah utara, tanah milik Sarina sebelah timur, tanah milik Abdullah Tahir sebelah barat dan dengan tanah milik Hasanah, adapun luas rumah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lihat sekarang ini rumah tersebut dalam keadaan tidak dihuni oleh Penggugat maupun Tergugat;

Saksi 3,

Hamzah bin Yasrin Hamzah, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak

Hal. 17 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



kandung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Tomulobutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;
2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
3. Sebuah motor merk Honda CBR warna merah putih;
4. Sebuah motor merk honda Revo warna merah;

- Bahwa rumah yang berada di Kelurahan Donggala saat ini ditempati saksi dan Tergugat, sedangkan rumah di Kelurahan Tomulobutao dalam keadaan kosong;

Saksi 4,

Fintje Husain, S.Sos, agama Islam, pekerjaan Mantan Lurah Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, bertempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi Lurah di Kelurahan Donggala, dan mereka adalah warga saksi;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

- Bahwa yang saksi lihat sekarang ini rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;

- Bahwa mengenai surat Pernyataan yang oleh Penggugat tidak akan menuntut harta sekecil apapun saksi ketahui surat itu diantar langsung oleh Tergugat tanpa bersama dengan Penggugat untuk diketahui oleh saksi sebagai mantan Lurah di kelurahan Donggala dan apakah itu benar dan tidak benar saksi tidak ketahui;

Hal. 18 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Bahwa atas keterangan keempat saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa pada tahapan pembuktian untuk Tergugat, hal mana Tergugat tidak menghadap sidang sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan alat buktinya untuk menguatkan jawabannya tersebut, namun Tergugat dalam jawaban Tertulis tersebut telah melampirkan surat berupa;

1. Foto kopi Surat Pernyataan Penggugat sebagai istri kepada Suami bermaterai cukup (tanpa aslinya)
2. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Tergugat dari Resosrt Gorontalo Kota (tanpa meterai)
3. Fotokopi Kwitansi pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (tanpa meterai)
4. Fotokopi Akta Cerai (tanpa meterai)

Bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada gugatannya semula sedang Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya semua harta bersama yang digugat oleh Penggugat agar semuanya diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan menolak keras secara tegas serta keberatan gugatan Penggugat serta segala tuntutan-tuntutannya (keseluruhannya) dengan alasan bahwa tindakan serta perbuatan Penggugat hanya senantiasa merugikan Tergugat sebagai mantan suami karena hingga sampai saat ini Tergugat merasa terganggu dengan perbuatan-

Hal. 19 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Penggugat. Itulah sebabnya sebagai sanksi moral serta upaya bina hukum terhadap perbuatan Penggugat perlu dilakukan upaya pembunuhan karakter melalui putusan Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada.

1. Surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2014
2. Akta cerai tertanggal 29 Mei 2017
3. Surat putusan belum saya terima atau belum diserahkan oleh pihak Pengadilan Agama Gorontalo. Padahal saya sebagai Tergugat telah bermohon untuk mendapat salinan putusan
4. Bukti panggilan polisi terkait laporan Penggugat menyangkut penganiayaan (terbukti tidak dapat berproses lanjut secara hukum tidak dapat dilanjutkan ke persidangan Alias tidak terbukti).
5. Barang-barang yang digugat seperti alat rumah tangga sudah diambil Penggugat jauh sebelum perceraian diajukan dengan cara mengambil paksa ditempat terkunci tanpa seijin serta pengetahuan saya sebagai suami.
6. Rumah yang digugat adalah hasil penjualan rumah yang saya miliki sebelum menikah dengan Penggugat.

maka tidak ada alasan hukum lagi dari pihak Penggugat untuk menuntut apapun dari saya sebagai mantan suami sebab selain itu sebelum pengajuan perceraian oleh Penggugat, Penggugat telah meninggalkan rumah serta membiarkan kedua anak hidup bersama saya hingga sekarang dan seluruh biaya hidup serta kebutuhan sekolah dll. Selain itu Penggugat telah mengambil barang-barang secara melawan hukum yakni perabot-perabot rumah tangga dengan cara merusak pintu dalam keadaan terkunci, sehingga itu apapun alasan dari Penggugat secara hukum tidak memiliki Kekuatan Hukum (Cacat Hukum) maka otomatis perkara gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum, berdasarkan bukti surat pernyataan tersebut diatas (terlampir).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan Bahwa eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat bukanlah eksepsi sebab tidak menunjukan bantahan yang menyangkut syarat formil atau formalitas gugatan. Sehingga patut untuk dikesampingkan oleh Majelis hakim.

Menimbang, bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 418), eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas

Hal. 20 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Eksepsi diatur dalam Pasal 162 Rbg.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang termuat dalam jawaban tertulis Tergugat sebagaimana diatas, berdasarkan hal tersebut serta dengan mempelajari maksud dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta gugatan tanggapan Penggugat tersebut, hal mana pengadilan menilai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dinilai oleh pengadilan sebagai jawaban dalam pokok perkara, maka hal tersebut dipertimbangkan sesuai dengan sanggahan / bantahan jawaban dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dengan membagi harta bersama kedua pihak sesuai dengan kesepakatan bersama melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator atas nama Drs. Mohammad H. Daud, M.H namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Unadng-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa pertama kali Majelis akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan Persona Standi In Judicio dalam perkara a-quo; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan

Hal. 21 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama adalah suami dan istri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subyek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara a-quo adalah bukti P. 3 yang berupa foto copy akta cerai yang telah ditunjukkan aslinya dimuka persidangan sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 301 RBg dan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo dengan putusan perkara nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 4 mei 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 29 Mei 2017, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa :

1. Sebuah tanah dan bangunan ukuran 4x8 atas nama Yasrin Hamzah, terletak di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Abdullah Ali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai dan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Uri

Mohamad;

2. Isi rumah :

- Spring Bad 2 unit
- Matras 1 unit
- Meja Makan 1 set
- Kursi Teras 1 set
- Kursi Direxi 1 set
- Kaligrafi 1 buah
- Karpet 3 buah
- Lemari Pakaian 3 unit
- Box Pakaian Anak 1 unit

Hal. 22 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulkas 2 Unit Merk Sharp/LG
 - Rice Box 1 buah
 - Kompor/Tabung Gas 1 buah
 - Mixer 1 buah
 - Blender 1 buah
 - Keranjang Aqua 1 buah + Toples Kue 2 buah
 - Sendok 6 Lusin
 - Rak TV + Televisi 1 unit
 - Pas Bunga 1 buah
 - Sound Sistem 2 set
3. Sebuah Tanah dan Bangunan dengan ukuran 11x13 atas nama Yasrin Hamzah, terletak di Jalan Melon, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Sarina Sangole;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Abdullah Tahir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasanah Sangole;
4. Sebuah Motor merk Honda 150 CBR warna merah putih;
5. Sebuah Motor Merk Honda Revo tahun 2009 warna merah, dengan nomor Registrasi DM 2743 AC;
6. Isi rumah yang terletak di Jalan Melon, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo:
- Tegel 70 Dos Merk Roman
 - Closed duduk Merk Toto 2 Unit
 - Daun pintu kamar mandi 1 Unit
 - Kabel listrik 1 ball + Instalasi
- Balok 3 kubik
- Adalah harta bersama yang saat ini sudah di jual oleh Tergugat;
7. Bahwa terhadap harta tersebut dalam point 2.1 sampai dengan 2.5 di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan harta tersebut pada point 2.6 adalah harta bersama yang telah di jual oleh Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Tergugat yang disampaikan secara tertulis `pada persidangan tanggal 18 Oktober 2017, dan bantahan Tergugat sebagiannya menyatakan bahwa harta bersama tersebut tidak dapat dituntut oleh Penggugat karena harta bersama tersebut adalah hasil penjualan rumah yang Tergugat miliki sebelum menikah dengan Penggugat demikian pula Penggugat telah menyatakan tidak akan menuntut

Hal. 23 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta apapun dari Tergugat sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 Juni 2014, sehingga Penggugat tidak punya dasar untuk menuntut harta yang digugat oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan gugatan Penggugat tersebut hal mana dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut terhadap bukti surat P.1, P.2, P.8, P.9, P.10, P.13 oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya / tidak ada aslinya, olehnya itu bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Sebagaimana ketentuan mengenai pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terdapat dalam Yurispruensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985, yaitu surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dikesampingkan tersebut diatas, maka bukti – bukti surat berupa P.4, P.5, P.6, P.7, P.11 dan P.12 telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga bukti – bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi- saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi Penggugat telah menerangkan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dan di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sedangkan saksi ketiga menyatakan bahwa disamping harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa Sebuah motor merk Honda CBR warna merah putih dan Sebuah motor merk honda Revo warna merah;

Hal. 24 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (descente atau plaatsopneming) terhadap obyek sengketa a-quo untuk memperjelas obyek sengketa dan batas-batasnya dengan hasil data kongkrit sebagai berikut;

Sebuah tanah dengan ukuran luas 51,04 M2 yang berdiri di atasnya bangunan 2 lantai atas nama Yasrin Hamzah, terletak di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abdullah Ali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Uri Mohamad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai dan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Adapun hasil pemeriksaan atas isi rumah adalah sebagai berikut :

- Spring Bad 2 unit
- Matras 1 Unit
- Meja Makan 1 set
- Kursi Teras 1 set
- Kursi Direksi 1 set
- Kaligrafi 1 buah
- Karpet 1 buah
- Lemari Pakaian 3 unit
- Box Pakaian Anak 1 unit
- Kulkas 2 unit Merk Sharp/LG
- Rice Box 1 buah
- Kompor/Tabung Gas 1 buah
- Rak TV + Televisi 1 unit
- Pas Bunga 1 buah

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan tentang tanah dan bangunan ukuran 4 x 8 meter yang luasnya 32 M2 yang di atasnya berdiri satu unit rumah permanen dua lantai dengan hasil pemeriksaan setempat tanah dengan ukuran luas 51,04 M2 yang berdiri di atasnya bangunan 2 lantai mengenai ukuran yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita poin 2,1 namun oleh Penggugat menyatakan perbaikannya yang benar adalah seperti ukuran yang sesuai dengan pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat pada objek sengketa terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan

Hal. 25 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamulabutao, kecamatan Dungi Kota Gorontalo hal mana pemeriksaan setempat tersebut mendapatkan halangan dari pihak Tergugat dan pihak keamanan tidak merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan setempat karena dapat membahayakan jiwa orang lain, namun secara eksplisit Tergugat mengakui bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat namun akan diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. sehingga Majelis Hakim hanya melihat kondisi tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.11, P.12, Pengakuan Tergugat, keterangan 4 orang saksi Penggugat serta pemeriksaan setempat, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah memperoleh harta bersama sebagai berikut;

1. Sebuah tanah dengan ukuran luas 51,04 M2 yang berdiri diatasnya bangunan 2 lantai atas nama Yasrin Hamzah, terletak di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Abdullah Ali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai dan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Uri

Mohamad;

2. Isi rumah :

- Spring Bad 2 unit
- Matras 1 unit
- Meja Makan 1 set
- Kursi Teras 1 set
- Kursi Direxi 1 set
- Kaligrafi 1 buah
- Karpet 1 buah
- Lemari Pakaian 3 unit
- Box Pakaian Anak 1 unit
- Kulkas 2 Unit Merk Sharp/LG

Hal. 26 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rice Box 1 buah
- Kompas/Tabung Gas 1 buah
- Rak TV + Televisi 1 unit
- Pas Bunga 1 buah

3. Sebuah Tanah dan Bangunan dengan ukuran 11x13 atas nama Yasrin Hamzah, terletak di Jalan Melon, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Sarina Sangole;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Abdullah Tahir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasanah Sangole;

4. Sebuah Motor Merk Honda Revo tahun 2009 warna merah, dengan nomor Registrasi DM 2743 AC;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta bersama sebagaimana pada poin 2.2 berupa ; Mixer 1 buah, blender 1 buah, keranjang Aqua 1 buah + toples Kue 2 buah, sendok makan 6 lusin dan Sound sistem 2 set serta sepeda motor merk Honda 150 CBR warna merah putih sebagaimana pada posita poin 2.4 (bukti P. 13 telah dikesampingkan) dan harta bersama sebagaimana posita poin 2.6 berupa barang-barang yang telah dijual oleh Tergugat, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan hal – hal tersebut, maka dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap motor merk honda 150 CBR warna merah putih walaupun saksi ke 3 mengetahui hal tersebut namun oleh karena tidak ada bukti lainnya yang berkenaan dengan motor tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dianggap sebagai bukti permulaan sehingga diperlukan bukti pendukung lainnya adapun secara umum adanya pengakuan dari Tergugat mengenai semua harta bersama, namun secara eksplisit tidak disebutkan adanya kepemilikan motor tersebut sehingga Majelis Hakim menilai diperlukan tambahan bukti lainnya untuk menyatakan bahwa motor tersebut adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut harta bersama sebagian telah terbukti, maka bantahan atau sanggahan dari

Hal. 27 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai hak atas harta bersama tersebut karena tidak akan lagi menuntut harta bersama tersebut serta kehendak dari Tergugat agar semua harta bersama tersebut diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat demikian pula dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa harta bersama yang dituntut oleh Penggugat adalah hasil dari penjualan rumah Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, dan Penggugat telah membantah semua jawaban dari Tergugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat – alat buktinya untuk menguatkan bantahan Tergugat tersebut, maka jawaban Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hutang piutang yang Tergugat sampaikan dalam jawabannya oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat – alat buktinya untuk menguatkan bantahan Tergugat tersebut, maka jawaban Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun surat –surat yang dilampirkan oleh Tergugat dalam jawaban tertulis berupa :

1. Foto kopi Surat Pernyataan Penggugat sebagai istri kepada Suami bermaterai cukup (tanpa aslinya)
2. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Tergugat dari Resosrt Gorontalo Kota (tanpa meterai)
3. Fotokopi Kwitansi pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (tanpa meterai)
4. Fotokopi Akta Cerai (tanpa meterai)

Hal mana surat – surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti karena disamping diserahkan belum pada tahapan pembuktian dan juga surat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti baik itu dalam penggunaan materai ataupun tidak adanya surat asli dari fotokopi tersebut. Dengan demikian surat – surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 28 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa

2.1 Sebuah tanah dengan ukuran luas 51,04 M2 yang berdiri di atasnya bangunan 2 lantai atas nama Yasrin Hamzah, terletak di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Abdullah Ali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai dan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Uri

Mohamad;

2.2. Isi Rumah :

- Spring Bad 2 unit
- Matras 1 unit
- Meja Makan 1 set
- Kursi Teras 1 set
- Kursi Direxi 1 set
- Kaligrafi 1 buah
- Karpet 1 buah
- Lemari Pakaian 3 unit
- Box Pakaian Anak 1 unit
- Kulkas 2 Unit Merk Sharp/LG
- Rice Box 1 buah
- Kompor/Tabung Gas 1 buah
- Rak TV + Televisi 1 unit
- Pas Bunga 1 buah

2.3. sebuah Tanah dan Bangunan dengan ukuran 11x13 atas nama Yasrin Hamzah, terletak di Jalan Melon, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Sarina

Hal. 29 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangole;

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Abdullah

Tahir;

➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasanah

Sangole;

2.4. Sebuah Motor Merk Honda Revo tahun 2009 warna merah, dengan

Nomor Registrasi DM 2743 AC;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama

pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum

nomor 2.1 sampai dengan 2.4 diatas ;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing seperdua bagian dari harta bersama dalam diktum nomor 2.1 sampai dengan 2.4 diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura atau secara sukarela maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara pelelangan ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.241.000.- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Dra. Hj, Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Hal. 30 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biata Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	850.000.-
4.	Biasa Ps	:	Rp.	1.300.000.-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.-
6.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 2.241.000,-

(dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)